



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 110 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: 1. Surat Pernyataan Persetujuan dari Gubernur Lemhannas RI Nomor K/81/03/19/1/SET tanggal 31 Agustus 2017.
2. Surat Usul Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 2021/KOMINFO/SJ.2/KP.04.02 /09/2017 tanggal 15 September 2017.
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 00009/KEP/AU/12023/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pemindahan Antar Instansi atas nama Christie Shintia Merauje, A.Md.Tek., Pengatur (II/c) NIP. 19860505 201506 2 001 Pengolah Administrasi Subbag Logistik Bag Rumga Roun Settama Lemhannas RI menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/KP.03.02 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penempatan PNS di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU : **Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Christie Shintia Merauje, A.Md.Tek., Pengatur (II/c) NIP. 19860505 201506 2 001 dari jabatan Pengolah Administrasi Subbag Logistik Bag Rumga Roun Settama Lemhannas RI dan selanjutnya akan menduduki jabatan Analis Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Spektrum Frekuensi Radio Level 1 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

KEDUA ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **110 TAHUN 2017**
TANGGAL **31 OKTOBER 2017**

- 2 -

- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Desember 2017.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
4. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
7. Sekretaris Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Inspektur Lemhannas RI.
9. Karoum Settama Lemhannas RI.
10. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Kepala KPPN Jakarta-VI.
13. Kepala KPPN Jayapura.
14. Christie Shintia Merauje, A.Md.Tek., Pengatur (II/c) NIP. 19860505 201506 2 001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31** Oktober 2017

